

Bullying di Lingkungan Kampus: Tantangan Dalam Mewujudkan Kehidupan Akademik yang Aman

Gisella Auliani Chandra Wijaya¹ Mahya Kaila Hidayat Putri² Akasya Ratu Az-Zahra³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: gisella.205260230@stu.untar.ac.id¹ mahya.205260228@stu.untar.ac.id²

akasya.205260229@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Perundungan di lingkungan kampus masih kerap dipandang sebagai persoalan sepele atau bagian dari tradisi senioritas, padahal praktik ini mengancam rasa aman dan kualitas kehidupan akademik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan pola perundungan di lingkungan kampus serta keterkaitannya dengan pengalaman pada jenjang pendidikan sebelumnya, sekaligus mengidentifikasi tantangan perguruan tinggi dalam mencegah dan menanganinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka terhadap 15 artikel terindeks yang terbit pada rentang 2021–2026. Seleksi literatur mengacu pada alur PRISMA 2020, sedangkan analisis data menggunakan kerangka SALSA dan sintesis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa perundungan di kampus terjadi secara luas di berbagai negara, didominasi bentuk verbal, relasional, dan digital, serta berakar pada relasi kuasa yang timpang dan praktik normalisasi. Riwayat kekerasan relasional pada masa sekolah terbukti meningkatkan risiko menjadi korban di perguruan tinggi. Tantangan utama yang dihadapi kampus meliputi budaya hierarkis, rendahnya visibilitas kebijakan, ketakutan korban untuk melapor, luasnya dampak psikologis, dan penegakan sanksi yang belum adil. Pembahasan menegaskan bahwa perundungan di kampus merupakan persoalan budaya institusi. Oleh karena itu, kehidupan akademik yang aman memerlukan evaluasi tradisi kampus, sistem pelaporan yang melindungi korban, layanan konseling, sanksi yang adil, serta pembangunan iklim *psychological safety*.

Kata Kunci: Kampus, Kehidupan Akademik Aman, Perguruan Tinggi, Perundungan, Relasi Kuasa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kampus sejatinya dirancang sebagai ruang tempat gagasan diuji secara terbuka, perbedaan pendapat dihargai, dan setiap orang dapat bertumbuh tanpa rasa takut. Dalam pandangan kami, rasa aman merupakan prasyarat bagi kehidupan akademik, bukan sekadar pelengkap. Mahasiswa yang merasa terancam akan sulit berpikir kritis, enggan bertanya di kelas, dan cenderung menarik diri dari aktivitas ilmiah. Kenyataannya, perguruan tinggi belum sepenuhnya bebas dari praktik perundungan atau *bullying*. Praktik ini tetap hadir dalam wujud yang sering kali lebih halus, lebih terselubung, dan karena itu lebih sulit dikenali dibandingkan perundungan di tingkat sekolah. Kami memandang perundungan di lingkungan kampus kerap bersembunyi di balik label yang tampak wajar, misalnya tradisi senioritas, kegiatan orientasi mahasiswa baru, pembinaan organisasi kemahasiswaan, hingga relasi pembimbingan akademik yang timpang. Perilaku merendahkan, perintah yang tidak masuk akal, pengucilan dari kelompok belajar, serta ejekan di grup percakapan daring sering dianggap bagian dari proses pendewasaan. Normalisasi semacam ini berbahaya karena korban kehilangan bahasa untuk menyebut pengalamannya sebagai kekerasan, sementara pelaku merasa tindakannya sah secara kultural. Ruang digital memperparah keadaan, sebab penghinaan dapat menyebar dalam hitungan menit dan jejaknya bertahan jauh lebih lama.

Lebih jauh, kami berpendapat bahwa perundungan di kampus tidak muncul secara tiba-tiba. Pola relasi kuasa yang timpang umumnya telah terbentuk sejak masa kanak-kanak, bahkan sejak jenjang pendidikan anak usia dini, lalu terbawa ke SD, SMP, SMA, hingga akhirnya

memasuki perguruan tinggi. Mahasiswa baru sesungguhnya membawa pengalaman panjang, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi (*bystander*). Oleh sebab itu, memahami perundungan di kampus menuntut kita menelusuri mata rantainya dari jenjang pendidikan sebelumnya. Artikel ini berangkat dari keyakinan tersebut, yakni bahwa upaya mewujudkan kampus yang aman harus dibaca sebagai kelanjutan dari persoalan yang telah mengakar di jenjang pendidikan yang lebih rendah. Secara konseptual, kajian internasional mutakhir menegaskan bahwa perundungan tidak terbatas pada halaman sekolah. Fenomena ini juga ditemukan di perguruan tinggi, tempat kerja, lingkungan olahraga, hingga keluarga, dengan ragam bentuk yang terus berkembang, termasuk perundungan berbasis bias dan *cyberbullying* (Smith & Norman, 2021)va. Para ahli di bidang perundungan kerja menjelaskan bahwa inti perundungan terletak pada perilaku negatif yang berulang, berlangsung dalam kurun waktu tertentu, dan terjadi dalam relasi yang tidak seimbang (*power imbalance*) sehingga korban kesulitan membela diri. Ketiga unsur itu membedakan perundungan dari konflik interpersonal biasa (D'Cruz, Noronha, Notelaers, *et al.*, 2021).

Rigby (2021) mengingatkan bahwa perundungan tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang. Siswa, guru, orang tua, dan otoritas kelembagaan kerap memaknai peristiwa yang sama secara berbeda, sehingga penanganan yang efektif memerlukan pendekatan *multiperspectivity* yang mempertimbangkan beragam pandangan tersebut sekaligus. Gagasan ini relevan bagi kampus, karena pimpinan fakultas, dosen, senior, dan mahasiswa baru sering tidak sepakat mengenai batas antara pembinaan dan kekerasan. Dalam konteks Indonesia, data yang dihimpun berbagai penelitian menunjukkan betapa seriusnya persoalan ini sejak jenjang sekolah. Mengacu pada laporan KPAI, sepanjang Januari hingga Agustus 2023 tercatat 2.355 pelanggaran perlindungan anak di bidang pendidikan, 87 di antaranya berupa kasus anak yang menjadi korban perundungan di sekolah. Bentuk yang paling dominan adalah perundungan fisik (55,5%), diikuti verbal (29,3%) dan psikis (15,2%), sedangkan menurut jenjang, korban terbanyak berasal dari siswa SD (26%), SMP (25%), dan SMA (18,75%). Penelitian yang sama menyebut DKI Jakarta sebagai wilayah dengan kasus perundungan terbanyak di Indonesia (Salukh *et al.*, 2024). Temuan tersebut diperkuat oleh studi lain yang mencatat bahwa pengaduan kasus pendidikan dari DKI Jakarta menempati porsi tertinggi, yakni 58%, jauh di atas Jawa Barat (16%) dan Banten (8%) (Kanda & Rosulliya, 2024).

Kajian terbaru di Jakarta memperlihatkan bahwa persoalan ini belum mereda hingga tingkat SMA. Berdasarkan rangkuman laporan KPAI, terdapat 1.478 kasus pelanggaran perlindungan anak pada Januari–Oktober 2023 dengan porsi besar di satuan pendidikan, dan hingga Maret 2024 tercatat 383 laporan, sekitar 34% di antaranya terjadi di lingkungan pendidikan. Ketika diukur langsung pada 100 siswa SMA di Jakarta, 59% responden berada pada kategori kecenderungan perundungan sedang dan 23% pada kategori tinggi. Peneliti mengaitkan kondisi ini dengan karakter kota metropolitan, yakni kepadatan penduduk, persaingan akademik yang ketat, keragaman latar sosial, serta paparan media digital yang intens (Aqilla, 2025). Artinya, sebagian besar lulusan SMA yang kemudian menjadi mahasiswa telah terbiasa dengan pola relasi yang sarat perundungan. Ketika memasuki perguruan tinggi, bentuk perundungan cenderung bergeser. Kajian lintas negara menunjukkan bahwa perundungan siber dan pelecehan daring berdampak nyata pada kesehatan emosional dan kesejahteraan (*well-being*) mahasiswa, sehingga kampus perlu merancang kebijakan dan intervensi yang memberi ruang bagi korban untuk bersuara (Cowie & Myers, 2023). Pencegahan yang efektif juga menuntut penguatan iklim institusi (*school climate*), empati, resiliensi, dan literasi kewargaan digital (*digital citizenship*), bukan semata penerapan sanksi (Hinduja & Patchin, 2024). Perundungan di kampus juga tidak hanya terjadi antarmahasiswa. Kajian mengenai dunia akademik menggambarkan budaya kampus yang kerap bernuansa

bermusuhan, dengan dosen dapat berperan sebagai korban, pelaku, sekaligus saksi dalam praktik perundungan dan *mobbing* (D'Cruz, Noronha, Keashly, *et al.*, 2021). Studi pada organisasi riset turut memperlihatkan bahwa pengalaman perundungan dipengaruhi oleh interaksi faktor gender, kebangsaan, usia, dan posisi kerja. Dengan demikian, kerentanan seseorang di lingkungan akademik bersifat berlapis dan tidak seragam (Striebing *et al.*, 2023).

Contoh paling nyata di Indonesia terlihat pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Pada Agustus 2024, meninggalnya seorang peserta PPDS Anestesi Universitas Diponegoro yang diduga berkaitan dengan perundungan memicu sorotan nasional terhadap budaya pendidikan kedokteran spesialis. Kajian etis dan yuridis atas fenomena ini menunjukkan bahwa perundungan di PPDS bersifat terstruktur, yaitu dilembagakan dalam hierarki pendidikan dan bertumpu pada relasi kuasa yang timpang antara residen junior, senior, dan supervisor. Wujudnya meliputi jam kerja di luar batas wajar, kekerasan verbal dan psikis, ancaman terhadap penilaian akademik, hingga pengucilan dari kesempatan belajar klinis. Praktik ini dinilai melanggar prinsip *non-maleficence*, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat individu, serta bertentangan dengan hak konstitusional peserta didik (Lovinska *et al.*, 2025). Kasus tersebut membuktikan bahwa perundungan di perguruan tinggi dapat berujung fatal apabila institusi menganggapnya sebagai bagian lumrah dari pembentukan profesional.

Dari sudut pandang martabat dan inklusi, kampus yang aman bukan hanya kampus yang bebas dari kekerasan fisik, melainkan kampus yang menjamin setiap anggotanya diperlakukan dengan hormat dan diikutsertakan secara setara dalam kehidupan akademik (D'Cruz, Noronha, Caponecchia, *et al.*, 2021). Namun, sebagian besar penelitian di Indonesia masih berfokus pada jenjang SD hingga SMA, sementara kajian yang menautkan data perundungan pada jenjang sekolah, khususnya di DKI Jakarta, dengan tantangan yang dihadapi perguruan tinggi masih terbatas. Celah inilah yang hendak diisi oleh artikel ini, yaitu menelaah perundungan di lingkungan kampus sebagai persoalan berkelanjutan sekaligus mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan kehidupan akademik yang aman. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok yang menjadi fokus kajian untuk memahami perundungan di lingkungan kampus serta tantangan penanganannya:

1. Bagaimana bentuk dan pola perundungan yang terjadi di lingkungan kampus, serta bagaimana keterkaitannya dengan pengalaman perundungan pada jenjang pendidikan sebelumnya?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani perundungan guna mewujudkan kehidupan akademik yang aman?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka (*literature review*). Metode ini dipilih karena tujuan kajian bukan menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan memahami secara mendalam bentuk, pola, dan tantangan penanganan perundungan di lingkungan kampus berdasarkan temuan penelitian yang sudah ada. Dalam kerangka kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menafsirkan makna dari berbagai sumber, sehingga kecermatan dan konsistensi analisis menjadi kunci kredibilitas hasil (Creswell & Creswell, 2023). Sumber data berupa penelitian terdahulu yang terbit pada rentang 2021–2026 dan terindeks pada basis data bereputasi, seperti Scopus, DOAJ, dan SINTA. Penelusuran dilakukan melalui Google Scholar, Garuda, Scopus, dan DOAJ menggunakan kombinasi kata kunci berbahasa Indonesia dan Inggris, antara lain "perundungan mahasiswa", "*bullying* di perguruan tinggi", "*academic bullying*", "*cyberbullying* mahasiswa", dan "perundungan PPDS". Kata kunci tersebut dipadukan dengan operator *Boolean* (AND, OR) agar hasil pencarian lebih terarah dan relevan dengan fokus kajian.

Kriteria inklusi yang ditetapkan meliputi: (1) artikel terbit tahun 2021–2026; (2) membahas perundungan pada jenjang pendidikan, dengan prioritas pada konteks perguruan tinggi; (3) terindeks dan telah melalui proses *peer review*; (4) tersedia dalam teks lengkap (*full text*) dan dapat diakses; serta (5) ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Adapun kriteria eksklusi mencakup artikel opini, berita, blog, Wikipedia, prosiding tanpa telaah sejawat, dan publikasi yang hanya menyajikan abstrak. Proses seleksi literatur mengacu pada empat tahap. Tahap identifikasi mengumpulkan seluruh artikel dari hasil penelusuran. Tahap penyaringan (*screening*) menghapus duplikasi serta menelaah judul dan abstrak. Tahap kelayakan (*eligibility*) membaca teks lengkap untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria. Tahap inklusi menetapkan artikel yang dianalisis lebih lanjut. Jumlah artikel pada setiap tahap dilaporkan dalam diagram alir agar proses seleksi transparan dan dapat ditelusuri ulang (Page *et al.*, 2021). Analisis data mengikuti kerangka *Search, Appraisal, Synthesis, Analysis*. Artikel yang lolos seleksi dinilai kualitasnya berdasarkan kejelasan tujuan, kesesuaian metode, dan kekuatan temuan. Setelah itu, data diekstraksi ke dalam matriks yang memuat identitas penulis, tahun, lokasi, metode, dan temuan utama. Temuan tersebut kemudian disintesis secara tematik untuk mengelompokkan bentuk perundungan, faktor pemicu, dampak, serta tantangan kelembagaan di kampus (Booth *et al.*, 2021). Untuk menjaga keabsahan hasil, peneliti menerapkan triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari berbagai penelitian dengan latar dan metode berbeda. Peneliti juga mencatat jejak keputusan analisis (*audit trail*) sehingga setiap kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan dan diperiksa kembali oleh pembaca maupun (Creswell & Creswell, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan sintesis atas 15 artikel yang lolos tahap seleksi dan dinyatakan layak dianalisis. Artikel-artikel tersebut terbit pada rentang 2021–2026 dan berasal dari konteks yang beragam, yaitu Indonesia, Spanyol, Inggris, Swedia, Finlandia, Norwegia, Ghana, Yordania, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Keragaman ini penting karena memungkinkan peneliti membandingkan bagaimana perundungan di kampus terbentuk dalam budaya akademik yang berbeda, sekaligus menemukan pola yang tetap muncul lintas negara. Dari sisi metodologi, artikel yang dianalisis mencakup survei potong lintang (*cross-sectional*), survei longitudinal, studi kualitatif berbasis diskusi kelompok terarah, pendekatan naratif, tinjauan pustaka, kajian yuridis, hingga penelitian pengembangan sistem dan kegiatan pengabdian. Setiap artikel diekstraksi berdasarkan judul, penulis dan tahun, metode, temuan utama, serta relevansinya dengan judul penelitian ini. Proses ekstraksi dilakukan dengan membaca abstrak dan bagian temuan secara cermat, kemudian merumuskan kembali intisarinya dengan bahasa peneliti. Tabel 1 berikut merangkum hasil ekstraksi tersebut sebagai dasar untuk menyusun tema-tema utama dalam pembahasan.

Tabel 1. Sintesis Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis & Tahun	Metode	Temuan Utama	Relevansi dengan Judul
1	<i>University students' feedback regarding effective measures to prevent bullying</i>	(Tay, 2025)	Survei komparatif; mahasiswa Norwegia (n=438) dan Ghana (n=751)	Mahasiswa merekomendasikan sanksi yang adil bagi mahasiswa dan dosen, petugas pelaporan independen, kolaborasi mahasiswa–otoritas, layanan konseling, serta kampanye kesadaran; rekomendasi berbeda menurut budaya	Menunjukkan tantangan merancang pencegahan yang peka budaya
2	<i>The lived experiences of</i>	(Zahrani, 2024)	Kualitatif; diskusi	Perundungan verbal paling dominan, terjadi antarmahasiswa dan antara	Mengungkap lemahnya

	<i>students with bullying in King Khalid University</i>		kelompok semi-terstruktur, 9 mahasiswa, analisis tematik	mahasiswa–dosen, meluas ke ranah digital; mahasiswa tidak mengetahui kebijakan antiperundungan kampus	sosialisasi kebijakan kampus
3	<i>Prevalence and sociodemographic predictors of bullying among university students in Jordan</i>	(Alebeah <i>et al.</i> , 2026)	<i>Cross-sectional</i> ; 350 mahasiswa dari 3 universitas; regresi linear multivariat	Hanya 30% mahasiswa tidak pernah dirundung; sisanya mengalami dengan frekuensi jarang hingga terus-menerus; institusi dan tahun akademik menjadi prediktor	Membuktikan perundungan kampus bersifat meluas
4	<i>A darkside of academia</i>	(Björklund & Jensen, 2025)	Survei longitudinal (2009: n=2.809; 2011: n=3.202); regresi logistik dan analisis isi	Prevalensi relatif stabil; perempuan dan dosen lebih rentan; 25% korban keluar dari universitas; pemicu utama adalah konflik relasi dan ketimpangan kuasa akibat struktur hierarkis	Menegaskan peran hierarki akademik
5	<i>Higher education students' bullying victimization experiences</i>	(Luukinen, 2026)	Naratif; 19 partisipan melalui kuesioner daring anonim dan wawancara	Pengalaman korban unik namun memiliki pola serupa di awal dan akhir; persepsi korban perlu diutamakan; korban mengalami kesepian berlapis	Menggambarkan dampak psikososial pada korban
6	<i>Bullying in higher education: An endemic problem?</i>	(Tight, 2023)	Tinjauan pustaka	Perundungan marak di pendidikan tinggi; karakter khas kampus justru mendorong bentuk perundungan tertentu; institusi perlu meninjau ulang tradisi dan tujuannya	Landasan konseptual sifat endemik perundungan kampus
7	<i>Trajectories of victimization and bullying at university</i>	(Gómez-Galán <i>et al.</i> , 2021)	Kuantitatif deskriptif transversal di 10 universitas Spanyol	Perundungan di kampus bersifat relasional dan verbal; korban dominan perempuan di rumpun sosial-hukum dan humaniora; korban kekerasan relasional saat sekolah berisiko dirundung lagi di kampus	Membuktikan mata rantai perundungan dari sekolah ke kampus
8	<i>Prevalence of bullying behaviors among students from a national university in the UAE</i>	(Al-Darmaki <i>et al.</i> , 2022)	<i>Cross-sectional</i> ; 839 mahasiswa; <i>stratified random sampling</i>	26,3% mahasiswa terpapar perundungan; bentuk tradisional (verbal dan fisik) lebih umum daripada <i>cyberbullying</i> ; korban menunjukkan perbedaan skor kecemasan, depresi, dan PTSD	Menunjukkan dampak pada kesehatan mental
9	<i>A thematic analysis of students' perceptions and experiences of bullying in UK higher education</i>	(Harrison <i>et al.</i> , 2022)	Diskusi kelompok terarah; 40 mahasiswa dari 17 universitas; analisis tematik	Perundungan berakar pada ketimpangan kuasa dan ketidaksetaraan sistemik, bermotif keuntungan sosial, berlangsung halus, serta sering diremehkan dan dibenarkan	Menjelaskan normalisasi perundungan di kampus
10	Analisis Pemberitaan Kasus Bullying dan Tingkat Kecemasan Mahasiswa	(Selicha <i>et al.</i> , 2024)	Kuantitatif survei; 108 mahasiswa dan analisis artikel media	Semakin sering terpapar berita perundungan, semakin tinggi kecemasan mahasiswa, terutama rasa tidak aman	Menunjukkan dampak tidak langsung terhadap rasa aman
11	Sistem Pelaporan Bullying di Universitas Ibn Khaldun Bogor Berbasis Mobile	(Aprillia <i>et al.</i> , 2026)	Pengembangan sistem metode <i>Waterfall</i> ; uji <i>blackbox</i>	Mengutip survei 2022 bahwa satu dari lima mahasiswa pernah dirundung; aplikasi "SuaraKita" memungkinkan pelaporan anonim dengan seluruh fitur berfungsi	Solusi teknologi untuk hambatan pelaporan
12	Peran Institusi Perguruan Tinggi dalam Mengatasi Maraknya Bullying	(Arriza & Andani, 2025)	Kajian deskriptif berbasis teori Olweus dengan telaah kasus Universitas Udayana 2025	Bentuk perundungan meliputi verbal, sosial, fisik, psikologis, dan siber; dipicu rendahnya empati, lingkungan permisif, dan minimnya literasi digital	Menyoroti lemahnya perlindungan institusi di Indonesia

13	Pencegahan Tindak Perundungan di Lingkungan Kampus	(Fatimah <i>et al.</i> , 2023)	Penyuluhan dengan <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> ; 75 mahasiswa	Rata-rata pemahaman naik dari 4,5 menjadi 9,3 setelah penyuluhan	Bukti efektivitas edukasi preventif
14	Meningkatnya Kasus <i>Bullying</i> pada Tingkat Perguruan Tinggi di Indonesia	(Hesti <i>et al.</i> , 2024)	Kajian yuridis deskriptif	Perundungan di kampus dipicu pergaulan negatif dan rendahnya empati; menimbulkan trauma bagi korban dan pelaku; menelaah sanksi bagi pelaku	Aspek hukum dan sanksi
15	Peran <i>Psychological Safety</i> dalam Menciptakan Lingkungan Akademik yang Sehat dan Produktif	(Setiabudi <i>et al.</i> , 2026)	<i>Systematic Literature Review</i> publikasi nasional 2021–2025	<i>Psychological safety</i> meningkatkan kesejahteraan psikologis, kualitas relasi, budaya kolaboratif, dan produktivitas akademik	Kerangka ideal kampus yang aman

Tabel 1 memperlihatkan bahwa perundungan di perguruan tinggi bukan kejadian yang terisolasi. Fenomena ini tercatat secara konsisten di berbagai negara dengan sistem pendidikan yang berbeda. Hasil sintesis dapat dikelompokkan ke dalam lima tema utama. Tema pertama berkaitan dengan prevalensi dan bentuk perundungan. Di Yordania, sebagian besar mahasiswa pernah mengalami perundungan dalam frekuensi tertentu, dan hanya 30% yang sama sekali tidak pernah mengalaminya (Alebeah *et al.*, 2026). Di Uni Emirat Arab, lebih dari seperempat mahasiswa terlibat sebagai korban, pelaku, atau saksi (Al-Darmaki *et al.*, 2022). Di Indonesia, data yang dirujuk menunjukkan satu dari lima mahasiswa pernah menjadi korban (Aprillia *et al.*, 2026). Bentuk yang paling menonjol adalah perundungan verbal dan relasional, bukan fisik (Gómez-Galán *et al.*, 2021; Zahrani, 2024). Tema kedua menyangkut kesinambungan perundungan dari sekolah ke kampus. Mahasiswa yang pernah mengalami kekerasan relasional pada masa wajib belajar memiliki risiko lebih besar untuk kembali menjadi korban di perguruan tinggi (Gómez-Galán *et al.*, 2021). Temuan ini menguatkan asumsi dasar penelitian bahwa perundungan di kampus merupakan kelanjutan dari pola yang sudah terbentuk sebelumnya. Tema ketiga adalah relasi kuasa dan struktur hierarkis. Perundungan di kampus tumbuh dari ketimpangan kuasa dan ketidaksetaraan sistemik, serta sering diremehkan atau bahkan dibenarkan (Harrison *et al.*, 2022). Struktur akademik yang kompetitif dan berjenjang memperbesar ketimpangan tersebut (Björklund & Jensen, 2025), sehingga perundungan dapat dipandang sebagai persoalan endemik yang berakar pada tradisi kampus itu sendiri (Tight, 2023). Tema keempat mencakup dampak psikologis. Korban mengalami kesepian yang berlapis (Luukinen, 2026) serta perbedaan tingkat kecemasan, depresi, dan gejala trauma (Al-Darmaki *et al.*, 2022). Menariknya, mahasiswa yang hanya terpapar pemberitaan perundungan pun ikut merasa cemas dan tidak aman (Sellichia *et al.*, 2024). Seperempat korban di Swedia bahkan memilih meninggalkan institusinya (Björklund & Jensen, 2025). Tema kelima berkaitan dengan respons kelembagaan. Mahasiswa sering tidak mengetahui kebijakan antiperundungan kampusnya (Zahrani, 2024). Upaya yang dinilai efektif meliputi sanksi yang adil, jalur pelaporan independen, dan layanan konseling (Tay, 2025), pelaporan anonim berbasis aplikasi (Aprillia *et al.*, 2026), serta edukasi preventif yang terbukti meningkatkan pemahaman mahasiswa (Fatimah *et al.*, 2023).

Pembahasan

Bentuk dan Pola Perundungan di Lingkungan Kampus serta Keterkaitannya dengan Jenjang Pendidikan Sebelumnya
Perundungan sebagai Fenomena yang Meluas di Perguruan Tinggi

Temuan pertama yang perlu ditegaskan adalah bahwa perundungan di kampus bukan kasus sporadis yang hanya menimpa segelintir mahasiswa. Hasil sintesis memperlihatkan pola yang cukup seragam lintas negara. Studi terhadap 350 mahasiswa dari tiga universitas di Yordania menemukan bahwa hanya 30% responden yang menyatakan tidak pernah mengalami perundungan. Sebanyak 41,1% mengalaminya secara jarang, 20% kadang-kadang, 4,3% sering, dan 4,6% bahkan terus-menerus. Institusi tempat mahasiswa belajar dan tahun akademiknya terbukti menjadi prediktor yang signifikan, sehingga risiko perundungan tidak tersebar merata, tetapi dipengaruhi oleh karakter lingkungan kampus dan tahapan studi (Alebeah *et al.*, 2026). Gambaran serupa muncul di Uni Emirat Arab. Dari 839 mahasiswa yang dipilih secara acak berstrata, 26,3% terlibat dalam perundungan. Rinciannya, 8,7% menjadi korban, 3,6% mengaku pernah merundung, dan 22,8% menyaksikan temannya dirundung (Al-Darmaki *et al.*, 2022). Angka saksi yang jauh lebih besar daripada angka korban menunjukkan bahwa perundungan di kampus berlangsung di ruang sosial yang terbuka dan disaksikan banyak orang, namun tidak selalu memicu tindakan pencegahan dari sesama mahasiswa.

Dalam konteks Indonesia, data yang dirujuk dalam pengembangan sistem pelaporan di Universitas Ibn Khaldun Bogor menyebutkan bahwa satu dari lima mahasiswa pernah menjadi korban. Sebanyak 34% di antaranya mengalami perundungan verbal atau psikologis dan 16% mengalami perundungan fisik maupun seksual. Selain itu, tercatat sekitar 520 laporan perundungan dari berbagai perguruan tinggi pada 2023 (Aprillia *et al.*, 2026). Kajian lain juga menyimpulkan bahwa kasus perundungan di perguruan tinggi Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dan tidak boleh dianggap persoalan remeh (Hesti *et al.*, 2024). Temuan-temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa perundungan di pendidikan tinggi merupakan masalah yang mengakar, bukan pengecualian (Tight, 2023). Jika dicermati lebih jauh, angka prevalensi tersebut menyimpan persoalan yang lebih dalam daripada sekadar jumlah korban. Temuan di Yordania menunjukkan bahwa kelompok terbesar justru berada pada kategori "jarang", yakni 41,1% (Alebeah *et al.*, 2026). Kategori ini mudah diabaikan karena dianggap tidak serius, padahal perundungan yang terjadi sesekali tetap dapat mengikis rasa aman, terlebih jika dialami oleh banyak mahasiswa secara bersamaan. Signifikannya faktor institusi sebagai prediktor juga mengisyaratkan bahwa kebijakan, budaya, dan pengawasan di setiap kampus memegang peran penting dalam menentukan besar kecilnya risiko perundungan (Alebeah *et al.*, 2026). Di sisi lain, tingginya proporsi saksi di Uni Emirat Arab, yang mencapai 22,8%, memperlihatkan potensi yang selama ini belum dimanfaatkan (Al-Darmaki *et al.*, 2022). Saksi merupakan pihak yang paling dekat dengan peristiwa dan dapat menjadi garda terdepan pencegahan, asalkan dibekali keberanian dan jalur pelaporan yang aman. Dalam konteks Indonesia, laporan resmi yang tercatat kemungkinan besar belum mencerminkan kondisi sebenarnya, karena banyak korban memilih diam (Aprillia *et al.*, 2026; Hesti *et al.*, 2024). Dengan demikian, prevalensi perundungan di kampus perlu dipahami sebagai fenomena gunung es yang sebagian besar masih tersembunyi (Tight, 2023).

Pergeseran Bentuk: Dari Fisik Menuju Verbal, Relasional, dan Digital

Pola kedua yang tampak jelas adalah pergeseran bentuk perundungan. Jika pada jenjang sekolah kekerasan fisik masih sering muncul, di kampus perundungan cenderung beralih ke bentuk yang lebih halus. Penelitian di sepuluh universitas di Spanyol menunjukkan bahwa perundungan yang bertahan di ruang kuliah bersifat relasional dan verbal, bukan fisik. Korban terbanyak adalah mahasiswi yang menempuh studi di rumpun ilmu sosial-hukum serta seni dan humaniora (Gómez-Galán *et al.*, 2021). Kecenderungan serupa ditemukan di Arab Saudi. Melalui diskusi kelompok dengan sembilan mahasiswa dari dua fakultas kedokteran, perundungan verbal teridentifikasi sebagai bentuk yang paling dominan, baik dalam interaksi antarmahasiswa maupun antara mahasiswa dan dosen. Perundungan itu juga merambah

platform digital (Zahrani, 2024). Sementara itu, di Uni Emirat Arab, perundungan tatap muka yang bersifat tradisional masih lebih umum daripada *cyberbullying* (Al-Darmaki *et al.*, 2022). Perbedaan ini mengindikasikan bahwa bentuk dominan perundungan dipengaruhi oleh konteks budaya dan pola penggunaan teknologi di masing-masing kampus.

Di Indonesia, bentuk perundungan yang teridentifikasi jauh lebih beragam, mencakup verbal, sosial, fisik, psikologis, hingga siber. Kajian yang menelaah kasus di Universitas Udayana pada 2025 menunjukkan bahwa ragam bentuk ini dipicu oleh rendahnya empati, lingkungan yang permisif, dan minimnya literasi digital (Arriza & Andani, 2025). Faktor pergaulan yang tidak sehat juga turut berperan, dan perilaku perundungan pada dasarnya memiliki kemiripan dengan tindakan agresif, yakni menyerang pihak lain (Hesti *et al.*, 2024). Pergeseran ke bentuk verbal, relasional, dan digital membawa konsekuensi serius. Bentuk-bentuk tersebut sulit dibuktikan, jarang meninggalkan bekas fisik, dan mudah disangkal sebagai candaan. Akibatnya, korban sering kali kesulitan meyakinkan pihak kampus bahwa dirinya benar-benar mengalami kekerasan. Pergeseran bentuk ini juga memperlihatkan dimensi gender yang tidak dapat diabaikan. Mahasiswi tercatat lebih banyak menjadi korban, baik di Spanyol maupun di Uni Emirat Arab, dengan pelaku yang umumnya berasal dari sesama mahasiswa (Al-Darmaki *et al.*, 2022; Gómez-Galán *et al.*, 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa perundungan relasional, seperti pengucilan, penyebaran gosip, dan penghinaan, kerap menyasar kelompok yang secara sosial lebih rentan di dalam komunitas kampus. Keterlibatan dosen sebagai pihak dalam interaksi perundungan verbal juga patut menjadi perhatian (Zahrani, 2024). Ketika figur yang seharusnya menjadi teladan justru terlibat, mahasiswa akan kesulitan membedakan antara kritik akademik yang wajar dan perlakuan yang merendahkan. Di ranah digital, perundungan semakin sulit dikendalikan karena berlangsung di luar jam dan ruang perkuliahan, menyebar cepat, serta meninggalkan jejak yang sulit dihapus (Zahrani, 2024). Beragamnya bentuk perundungan di Indonesia, mulai dari verbal hingga siber, menandakan bahwa kampus memerlukan pendekatan yang tidak seragam (Arriza & Andani, 2025). Penanganan perundungan fisik tentu berbeda dengan penanganan pengucilan sosial atau serangan di media sosial. Oleh sebab itu, pemahaman yang utuh tentang ragam bentuk perundungan menjadi langkah awal yang menentukan keberhasilan upaya pencegahan (Hesti *et al.*, 2024).

Relasi Kuasa dan Normalisasi Sebagai Inti Pola Perundungan

Pola ketiga menyentuh akar persoalan, yaitu relasi kuasa yang timpang. Studi tematik terhadap 40 mahasiswa dari 17 universitas di Inggris menemukan bahwa perundungan di pendidikan tinggi bertumpu pada ketidakseimbangan kuasa (*power imbalance*) dan melanggengkan ketidaksetaraan sistemik yang sudah ada. Perundungan juga didorong oleh motif memperoleh keuntungan sosial maupun personal, dilakukan dengan taktik yang lebih samar, serta sering diremehkan dan dibenarkan sehingga terus berulang (Harrison *et al.*, 2022). Relasi kuasa ini tidak hanya berlaku di kalangan mahasiswa. Survei longitudinal di sebuah universitas kedokteran di Swedia, yang melibatkan 2.809 responden pada 2009 dan 3.202 responden pada 2011, memperlihatkan bahwa atasan dan rekan kerja menjadi pelaku utama perundungan terhadap staf akademik. Konflik relasi, kendala komunikasi, dan ketimpangan kuasa yang diperkuat oleh struktur hierarkis akademik menjadi penyebab utamanya. Perempuan cenderung mengalami perundungan terkait jenis kelamin, sementara laki-laki lebih sering mengalami perundungan terkait etnis (Björklund & Jensen, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa kerentanan di kampus berlapis dan berkaitan dengan identitas sosial seseorang. Pada tingkat konseptual, karakter khas pendidikan tinggi, seperti persaingan akademik, sistem senioritas, dan jenjang jabatan, justru dapat mendorong munculnya jenis perundungan tertentu (Tight, 2023). Dengan kata lain, perundungan di kampus bukan sekadar perilaku menyimpang individu, tetapi juga produk dari budaya institusi. Hal ini sejalan dengan

fenomena di Indonesia yang telah diuraikan pada pendahuluan, ketika perundungan kerap dibungkus sebagai tradisi senioritas atau proses pembinaan. Relasi kuasa di kampus bersifat berlapis dan tidak selalu bergerak dari atas ke bawah. Studi di Swedia menemukan bahwa staf akademik perempuan lebih sering melaporkan mahasiswa sebagai pelaku perundungan dibandingkan staf laki-laki (Björklund & Jensen, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa kuasa tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga oleh identitas sosial seperti gender dan etnis. Seseorang dapat memiliki posisi struktural lebih tinggi, tetapi tetap rentan dirundung karena identitas yang melekat padanya. Studi di Inggris juga mencatat bahwa perundungan di pendidikan tinggi memiliki kemiripan dengan pelecehan seksual (Harrison *et al.*, 2022). Keduanya sama-sama memanfaatkan ketimpangan kuasa, sering dibungkus sebagai candaan, dan membuat korban ragu apakah pengalamannya layak dilaporkan. Kemiripan ini mengisyaratkan bahwa kebijakan antiperundungan dan antipelecehan di kampus sebaiknya dirancang secara terpadu, bukan terpisah. Normalisasi menjadi mekanisme yang membuat relasi kuasa tersebut bertahan. Ketika perundungan dibenarkan sebagai bagian dari persaingan atau proses pendewasaan, institusi secara tidak langsung ikut memeliharanya (Harrison *et al.*, 2022; Tight, 2023). Karena itu, upaya memutus perundungan harus dimulai dari keberanian menamai perilaku tersebut sebagai kekerasan, bukan sebagai tradisi.

Mata Rantai Perundungan Dari Sekolah Ke Kampus

Temuan yang paling relevan untuk menjawab keterkaitan dengan jenjang pendidikan sebelumnya berasal dari penelitian di Spanyol. Mahasiswa yang pernah mengalami kekerasan relasional pada masa pendidikan wajib memiliki kecenderungan lebih besar untuk kembali menjadi korban di perguruan tinggi. Peneliti menyebut kondisi ini sebagai spiral kekerasan relasional yang terus berlanjut dari waktu ke waktu (Gómez-Galán *et al.*, 2021). Temuan ini menegaskan bahwa kampus tidak memulai masalah dari titik nol, tetapi mewarisi pola yang telah terbentuk sejak bangku sekolah. Kesamaan karakter perundungan di kampus dengan perundungan di sekolah dan tempat kerja juga dikonfirmasi oleh studi di Inggris (Harrison *et al.*, 2022). Artinya, perilaku yang dipelajari sejak sekolah, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, cenderung terbawa ke lingkungan akademik yang lebih dewasa, lalu berpotensi berlanjut ke dunia kerja. Bagi konteks DKI Jakarta, yang memiliki angka perundungan tinggi pada jenjang sekolah sebagaimana diuraikan dalam pendahuluan, temuan ini menjadi peringatan penting. Mahasiswa baru di kota tersebut sangat mungkin membawa riwayat perundungan yang belum tertangani ke dalam kehidupan kampus. Konsep spiral kekerasan relasional memberikan pemahaman penting bahwa perundungan bersifat kumulatif (Gómez-Galán *et al.*, 2021). Korban yang tidak mendapatkan pemulihan pada masa sekolah dapat membawa luka psikologis, rendahnya kepercayaan diri, dan pola relasi yang rentan ke lingkungan kampus. Kondisi ini membuat mereka lebih mudah menjadi sasaran berikutnya. Sebaliknya, pelaku yang tidak pernah mendapatkan konsekuensi berpotensi mengulangi perilakunya dalam bentuk yang lebih halus. Temuan di Swedia turut memperlihatkan bahwa perundungan terus berubah dari waktu ke waktu. Sebanyak 34% korban pada pengukuran pertama masih mengalami perundungan pada pengukuran berikutnya, sementara 119 kasus baru muncul (Björklund & Jensen, 2025). Artinya, perundungan tidak berhenti pada satu titik, tetapi bergerak mengikuti perjalanan individu dan dinamika institusi. Implikasinya bagi perguruan tinggi cukup jelas. Kampus tidak dapat berasumsi bahwa mahasiswa baru datang dengan kondisi psikologis yang netral. Program orientasi seharusnya dimanfaatkan untuk mendeteksi dini, memberikan edukasi, dan membangun norma antiperundungan sejak awal, bukan justru menjadi ajang pewarisan senioritas (Gómez-Galán *et al.*, 2021; Harrison *et al.*, 2022). Dengan cara ini, kampus dapat berperan sebagai titik pemutus mata rantai, bukan penerus kekerasan

Tantangan Perguruan Tinggi dalam Mencegah dan Menangani Perundungan Budaya Hierarkis dan Tradisi Kampus yang Melanggengkan Kekerasan

Tantangan pertama bersumber dari dalam institusi itu sendiri. Struktur akademik yang kompetitif dan berjenjang memperbesar dinamika kuasa, sehingga korban yang berada di posisi lebih rendah enggan melawan atau melapor (Björklund & Jensen, 2025). Perundungan yang diremehkan dan dibenarkan juga membuat pelaku tidak merasa bersalah (Harrison *et al.*, 2022). Oleh karena itu, penanganan perundungan tidak cukup dengan menghukum individu. Perguruan tinggi perlu meninjau kembali tradisi dan tujuan dasarnya sebagai lembaga pendidikan (Tight, 2023). Tanpa keberanian mengevaluasi tradisi seperti senioritas dan pola pembinaan yang keras, kebijakan antiperundungan hanya akan menjadi dokumen formal. Budaya hierarkis menjadi tantangan yang sulit karena melekat pada cara kampus beroperasi. Penilaian akademik, rekomendasi pembimbing, kenaikan jabatan, dan akses terhadap proyek penelitian sangat bergantung pada pihak yang memiliki otoritas. Ketergantungan ini membuat korban berada dalam posisi dilematis, sebab melaporkan perundungan dapat dipandang sebagai ancaman terhadap masa depan akademiknya sendiri (Björklund & Jensen, 2025). Kajian konseptual mengingatkan bahwa sifat khas pendidikan tinggi dapat mendorong bentuk perundungan tertentu, sehingga penyelesaiannya tidak cukup dengan memperketat aturan (Tight, 2023). Institusi perlu mempertanyakan kembali nilai-nilai apa yang sebenarnya ingin diwariskan kepada mahasiswa. Apakah tradisi orientasi, pembinaan organisasi, dan pola hubungan senior-junior benar-benar membentuk karakter, atau justru mewariskan kekerasan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya?. Pertanyaan tersebut penting karena perundungan yang dibenarkan cenderung terus berulang (Harrison *et al.*, 2022). Pimpinan kampus memegang peran kunci dalam hal ini. Tanpa komitmen dari pimpinan untuk mengevaluasi tradisi secara terbuka, kebijakan antiperundungan akan sulit mengubah perilaku di tingkat akar rumput. Perubahan budaya memang membutuhkan waktu, tetapi tanpa langkah tersebut kampus hanya akan menangani gejala, bukan penyebabnya.

Rendahnya Visibilitas Kebijakan dan Hambatan Pelaporan

Tantangan kedua adalah kesenjangan antara kebijakan dan pemahaman mahasiswa. Penelitian di Arab Saudi menemukan bahwa mahasiswa tidak mengetahui kebijakan antiperundungan yang berlaku di fakultasnya. Para partisipan meyakini bahwa kesadaran yang lebih baik akan membuat mereka lebih berdaya menghadapi perundungan, sehingga kampus disarankan memastikan kebijakan tersebut benar-benar terlihat dan mudah diakses (Zahrani, 2024). Selain soal visibilitas, korban juga kerap takut melapor karena khawatir identitasnya terbongkar. Mahasiswa di Norwegia dan Ghana merekomendasikan adanya petugas pelaporan yang independen sebagai salah satu langkah pencegahan (Tay, 2025). Di Indonesia, jawaban atas hambatan ini ditawarkan melalui aplikasi "SuaraKita" yang memungkinkan pelaporan secara anonim dan menjaga kerahasiaan pelapor. Aplikasi yang dikembangkan dengan metode *Waterfall* ini lolos pengujian *blackbox* dengan seluruh fitur berfungsi sesuai harapan (Aprillia *et al.*, 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi jembatan antara korban dan institusi, asalkan diikuti tindak lanjut yang cepat dan serius dari pihak kampus. Kebijakan yang tidak diketahui mahasiswa pada dasarnya tidak memiliki daya perlindungan. Temuan di Arab Saudi menunjukkan bahwa keberadaan aturan saja tidak cukup; kebijakan harus disosialisasikan secara aktif, mudah ditemukan, dan dipahami oleh seluruh sivitas akademika (Zahrani, 2024). Sosialisasi dapat diintegrasikan ke dalam program orientasi, laman resmi fakultas, dan kegiatan organisasi mahasiswa agar informasi tersebut menjangkau semua pihak. Hambatan pelaporan juga berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap institusi. Usulan mahasiswa mengenai petugas pelaporan independen mencerminkan kekhawatiran bahwa laporan tidak akan ditangani secara netral apabila pelaku memiliki posisi kuat di kampus (Tay,

2025). Kanal pelaporan anonim seperti aplikasi "SuaraKita" dapat mengurangi rasa takut tersebut (Aprillia *et al.*, 2026). Meski demikian, keberhasilan pengujian teknis belum menjamin keberhasilan penggunaan di lapangan. Aplikasi hanya akan efektif apabila laporan yang masuk ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan melindungi pelapor dari tindakan balasan. Oleh karena itu, sistem pelaporan perlu dirancang sebagai bagian dari mekanisme penanganan yang utuh, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi, pendampingan korban, hingga pemberian sanksi. Tanpa rangkaian tersebut, teknologi hanya akan menjadi saluran tanpa tujuan yang jelas (Aprillia *et al.*, 2026; Tay, 2025).

Luasnya Dampak Psikologis dan Kebutuhan Layanan Pendukung

Tantangan ketiga berkaitan dengan besarnya dampak perundungan yang harus ditangani kampus. Mahasiswa yang mengalami perundungan menunjukkan perbedaan signifikan pada skor kecemasan, depresi, dan gejala PTSD dibandingkan mahasiswa yang tidak mengalaminya. Adapun mahasiswa yang merundung memiliki skor agresivitas lebih tinggi (Al-Darmaki *et al.*, 2022). Pendekatan naratif terhadap 19 korban di Finlandia juga mengungkapkan bahwa korban mengalami kesepian yang berlapis. Penelitian tersebut menekankan bahwa persepsi korban perlu diutamakan daripada sekadar mencocokkan pengalaman mereka dengan definisi resmi perundungan (Luukinen, 2026). Dampak perundungan bahkan melampaui korban langsung. Survei terhadap 108 mahasiswa di Indonesia menemukan bahwa semakin sering mahasiswa terpapar pemberitaan kasus perundungan di kampus, semakin tinggi kecemasan yang mereka rasakan, terutama rasa tidak aman dan takut menjadi korban berikutnya (Sellicha *et al.*, 2024). Dalam jangka panjang, perundungan juga dapat mendorong korban meninggalkan institusi. Di Swedia, 25% staf yang dirundung pada pengukuran pertama telah keluar dari universitas pada pengukuran kedua (Björklund & Jensen, 2025). Trauma dan luka batin pun tidak hanya dialami korban, tetapi juga pelaku (Hesti *et al.*, 2024). Kondisi ini menuntut kampus menyediakan layanan konseling yang memadai dan dukungan psikologis yang mudah dijangkau (Arriza & Andani, 2025; Sellicha *et al.*, 2024).

Dampak psikologis perundungan menuntut kampus untuk melihat korban sebagai individu dengan pengalaman yang unik. Penelitian naratif di Finlandia menunjukkan bahwa meskipun setiap pengalaman berbeda, terdapat kesamaan pola pada tahap awal dan akhir proses perundungan (Luukinen, 2026). Pola ini dapat dimanfaatkan sebagai penanda deteksi dini. Misalnya, perubahan perilaku mahasiswa seperti menarik diri dari kelompok atau menurunnya partisipasi di kelas dapat menjadi sinyal awal yang perlu direspons oleh dosen wali maupun konselor. Penekanan pada persepsi korban juga memiliki implikasi praktis. Kampus sebaiknya tidak menolak laporan hanya karena pengalaman korban tidak sepenuhnya sesuai dengan definisi formal perundungan (Luukinen, 2026). Pendekatan yang terlalu kaku justru dapat membuat korban merasa diabaikan dan semakin terisolasi. Selain itu, temuan mengenai kecemasan akibat paparan berita menunjukkan bahwa kampus perlu mengelola komunikasi publik secara hati-hati ketika kasus perundungan mencuat (Sellicha *et al.*, 2024). Penyampaian informasi yang sensitif, disertai penjelasan tentang langkah penanganan dan layanan bantuan yang tersedia, dapat mengurangi ketakutan kolektif. Layanan konseling pun perlu menjangkau korban, saksi, dan pelaku, mengingat ketiganya sama-sama menanggung dampak psikologis (Al-Darmaki *et al.*, 2022; Hesti *et al.*, 2024).

Keadilan Sanksi dan Kepekaan Terhadap Konteks Budaya

Tantangan keempat menyangkut cara kampus menegakkan aturan. Mahasiswa menilai bahwa sanksi disiplin harus diterapkan secara adil, baik kepada mahasiswa maupun dosen, tanpa memandang status pelaku. Mereka juga mengusulkan kolaborasi antara mahasiswa dan otoritas kampus, klausul antiperundungan dalam kontrak kerja pegawai, layanan konseling,

serta kampanye kesadaran. Namun, rekomendasi tersebut berbeda secara signifikan antara mahasiswa Norwegia dan Ghana, sehingga kebijakan pencegahan perlu disesuaikan dengan kesadaran budaya masing-masing negara (Tay, 2025). Temuan ini penting bagi Indonesia, yang memiliki budaya hormat terhadap senior dan figur otoritas. Budaya tersebut bernilai positif, tetapi dapat disalahgunakan untuk membenarkan perundungan. Karena itu, kebijakan yang hanya meniru model negara lain berisiko tidak efektif. Kampus perlu merancang kebijakan yang memperhatikan isu kuasa dan ketidaksetaraan (Harrison *et al.*, 2022) serta mengatur sanksi bagi pelaku secara jelas (Hesti *et al.*, 2024).

Tuntutan agar sanksi diterapkan secara adil kepada mahasiswa maupun dosen mencerminkan persoalan kepercayaan yang mendasar (Tay, 2025). Apabila sanksi hanya menysar mahasiswa, sementara perilaku merendahkan dari pihak yang berkuasa dibiarkan, pesan yang tertangkap adalah bahwa perundungan dapat ditoleransi selama pelakunya memiliki posisi kuat. Situasi ini justru memperkuat relasi kuasa yang menjadi akar persoalan (Harrison *et al.*, 2022). Usulan klausul antiperundungan dalam kontrak kerja juga menarik untuk diadaptasi (Tay, 2025). Klausul tersebut dapat menjadi dasar hukum yang jelas bagi kampus untuk menindak dosen maupun tenaga kependidikan yang terbukti melakukan perundungan. Dalam konteks Indonesia, pengaturan sanksi yang tegas dan terukur juga diperlukan agar penanganan tidak bergantung pada pertimbangan subjektif pimpinan (Hesti *et al.*, 2024). Namun, keadilan sanksi harus diimbangi dengan kepekaan budaya. Perbedaan rekomendasi antara mahasiswa Norwegia dan Ghana menunjukkan bahwa nilai sosial memengaruhi cara orang memandang solusi (Tay, 2025). Bagi kampus di Indonesia, pendekatan yang memadukan ketegasan sanksi dengan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan pendidikan karakter berpotensi lebih mudah diterima, selama tidak mengorbankan hak dan pemulihan korban (Arriza & Andani, 2025).

Menuju Kampus yang Aman Melalui Edukasi dan *Psychological Safety*

Meskipun tantangannya kompleks, sejumlah temuan menunjukkan arah solusi yang menjanjikan. Kegiatan penyuluhan terhadap 75 mahasiswa di Sukoharjo yang membahas penyebab, dampak, pencegahan, dan penanganan perundungan berhasil meningkatkan rata-rata pemahaman peserta dari 4,5 menjadi 9,3 (Fatimah *et al.*, 2023). Hasil ini membuktikan bahwa edukasi preventif yang terstruktur dapat mengubah cara mahasiswa memandang perundungan. Upaya edukasi perlu dilengkapi dengan penguatan pendidikan karakter, pelatihan literasi sosial dan digital, serta kolaborasi antara kampus, mahasiswa, dan masyarakat (Arriza & Andani, 2025). Pada tingkat yang lebih mendasar, kampus yang aman memerlukan iklim *psychological safety*. Kajian sistematis terhadap publikasi nasional 2021–2025 menunjukkan bahwa *psychological safety* berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis, memperbaiki kualitas relasi interpersonal, memperkuat budaya akademik yang kolaboratif, dan meningkatkan produktivitas. Iklim ini memungkinkan sivitas akademika menyampaikan gagasan secara terbuka tanpa takut menghadapi konsekuensi negatif (Setiabudi *et al.*, 2026). Dalam kaitannya dengan perundungan, *psychological safety* menjadi lawan langsung dari budaya takut yang selama ini membuat korban memilih diam.

Keberhasilan penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa memberikan harapan, tetapi juga menyisakan pertanyaan tentang keberlanjutan (Fatimah *et al.*, 2023). Peningkatan pemahaman dalam jangka pendek belum tentu diikuti perubahan perilaku dalam jangka panjang. Oleh karena itu, edukasi antiperundungan sebaiknya tidak berhenti sebagai kegiatan satu kali, tetapi diintegrasikan ke dalam kurikulum, program orientasi, pelatihan organisasi kemahasiswaan, dan pengembangan kompetensi dosen. Pendidikan karakter dan literasi digital menjadi pelengkap penting karena menyentuh akar penyebab perundungan, yaitu rendahnya empati dan penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab (Arriza &

Andani, 2025). Mahasiswa perlu dibekali kemampuan mengenali perundungan, berani bersikap sebagai saksi yang aktif, dan memahami konsekuensi etis dari setiap tindakan di ruang daring. Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut bermuara pada pembentukan *psychological safety* (Setiabudi *et al.*, 2026). Iklim ini tidak tercipta hanya melalui aturan, tetapi melalui teladan sehari-hari: dosen yang menghargai pertanyaan mahasiswa, senior yang membimbing tanpa merendahkan, dan pimpinan yang merespons laporan dengan serius. Ketika rasa aman tumbuh, mahasiswa tidak hanya terlindungi dari perundungan, tetapi juga lebih leluasa berkembang secara akademik.

Sintesis Temuan

Berdasarkan uraian di atas, kedua rumusan masalah dapat dijawab secara terpadu. Perundungan di kampus hadir secara luas, didominasi bentuk verbal, relasional, dan digital, berakar pada relasi kuasa yang timpang, serta merupakan kelanjutan dari pengalaman kekerasan sejak jenjang sekolah (Alebeah *et al.*, 2026; Gómez-Galán *et al.*, 2021; Harrison *et al.*, 2022). Tantangan perguruan tinggi meliputi budaya hierarkis, lemahnya visibilitas kebijakan, ketakutan korban untuk melapor, luasnya dampak psikologis, serta kebutuhan akan kebijakan yang adil dan peka budaya (Björklund & Jensen, 2025; Tay, 2025; Zahrani, 2024). Dengan demikian, mewujudkan kehidupan akademik yang aman menuntut perubahan budaya institusi, bukan hanya penambahan aturan. Perubahan itu dapat dimulai dari edukasi, sistem pelaporan yang melindungi korban, layanan konseling, dan pembangunan iklim *psychological safety* di seluruh lingkungan kampus (Aprillia *et al.*, 2026; Fatimah *et al.*, 2023; Setiabudi *et al.*, 2026; Tight, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap 15 penelitian terdahulu, dapat disimpulkan :

1. Bentuk dan pola perundungan di kampus serta keterkaitannya dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Perundungan di lingkungan kampus merupakan fenomena yang meluas dan tidak dapat dipandang sebagai kasus yang terisolasi. Bentuknya cenderung bergeser dari kekerasan fisik menuju perundungan verbal, relasional, dan digital (*cyberbullying*) yang lebih halus, sulit dibuktikan, serta mudah disangkal sebagai candaan. Pola perundungan tersebut berakar pada relasi kuasa (*power imbalance*) yang timpang, baik antara senior dan junior, dosen dan mahasiswa, maupun atasan dan staf akademik, dan sering bertahan karena dinormalisasi sebagai tradisi atau bagian dari pembinaan. Selain itu, perundungan di kampus memiliki keterkaitan erat dengan pengalaman pada jenjang pendidikan sebelumnya. Mahasiswa yang pernah mengalami kekerasan relasional di sekolah lebih rentan kembali menjadi korban, sehingga perguruan tinggi pada dasarnya mewarisi mata rantai kekerasan yang telah terbentuk sejak bangku sekolah.
2. Tantangan perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani perundungan. Tantangan perguruan tinggi dalam mewujudkan kehidupan akademik yang aman meliputi lima hal utama: (1) budaya hierarkis dan tradisi kampus yang membuat korban enggan melawan atau melapor; (2) rendahnya visibilitas kebijakan antiperundungan sehingga mahasiswa tidak mengetahui hak dan jalur perlindungannya; (3) ketakutan korban untuk melapor akibat kekhawatiran terhadap identitas dan tindakan balasan; (4) luasnya dampak psikologis yang tidak hanya dialami korban, tetapi juga saksi (*bystander*), pelaku, dan mahasiswa lain yang terpapar pemberitaan; serta (5) belum terwujudnya penegakan sanksi yang adil dan peka terhadap konteks budaya. Dengan demikian, persoalan perundungan di kampus bukan semata masalah perilaku individu, melainkan persoalan budaya institusi yang menuntut perubahan secara menyeluruh, termasuk pembangunan iklim *psychological safety*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Darmaki, *et al.*, (2022). Prevalence of Bullying Behaviors Among Students From a National University in the United Arab Emirates: A Cross-Sectional Study. *Frontiers in Psychology*, 13(April). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.768305>
- Alebeah, *et al.*, (2026). Prevalence and sociodemographic predictors of bullying among university students in Jordan: A cross-sectional study. *Frontiers of Nursing*, 13(1), 139–146. <https://doi.org/10.2478/FON-2026-0016>
- Aprillia, *et al.*, (2026). Sistem Pelaporan Bullying Di Universitas IBN Khaldun Bogor Berbasis Mobile. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 10(3), 5520–5528. <https://doi.org/10.36040/jati.v10i3.18322>
- Aqilla, F. (2025). Hubungan Attachment Style dengan Perilaku Bullying pada Remaja SMA di Jakarta: Implikasi bagi Manajemen Layanan Kesiswaan. *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, 8(6), 295–304. <https://doi.org/10.32764/joems.v8i6.1621>
- Arriza, *et al.*, (2025). Peran Institusi Perguruan Tinggi Dalam Mengatasi Maraknya Bullying Di Dunia Pendidikan. *Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)*, 4(1), 185–200. <https://jurnal.sshpublikasi.com/index.php/JLSCR/article/view/362>
- Björklund, *et al.*, (2025). A darkside of academia: a study of bullying, its prevalence, causes and perpetrators in an academic setting. *Frontiers in Education*, 10(September), 1–11. <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1528899>
- Booth, *et al.*, (2021). Systematic Approaches to a Successful Literature Review. In *SAGE Publications*. <https://books.google.co.id/books?id=-n9JEAAAQBAJ>
- Cowie, *et al.*, (2023). Cyberbullying and online harms: Preventions and interventions from community to campus. In *Taylor & Francis*. <https://doi.org/10.4324/9781003258605>
- Creswell, *et al.*, (2023). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 6/E. *SAGE Publications, Inc.* <https://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/204077/research-design-qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-6-e.html>
- D'Cruz, *et al.*, (2021). Dignity and inclusion at work. In *Springer* (Vol. 3). <https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-981-13-0218-3>
- D'Cruz, *et al.*, (2021). Special topics and particular occupations, professions and sectors. In *Springer*. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-5308-5>
- D'Cruz, *et al.*, (2021). Concepts, approaches and methods. In *Springer*. <https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-981-13-0134-6>
- Fatimah, *et al.*, (2023). Pencegahan Tindak Perundungan di Lingkungan Kampus: Bersama Ciptakan Kehidupan Kampus yang Nyaman dan Aman. *Journal of Community Service in Education*, 3(2), 16–23. <https://doi.org/10.32585/educate.v3i2.4852>
- Gómez-Galán, *et al.*, (2021). Trajectories of victimization and bullying at university: Prevention for a healthy and sustainable educational environment. *Sustainability (Switzerland)*, 13(6). <https://doi.org/10.3390/su13063426>
- Harrison, *et al.*, (2022). A Thematic Analysis of Students' Perceptions and Experiences of Bullying in UK Higher Education. *Europe's Journal of Psychology*, 18(1), 53–69. <https://doi.org/10.5964/ejop.3669>
- Hesti, *et al.*, (2024). Meningkatnya Kasus Bullying Pada Tingkat Perguruan Tinggi Di Indonesia. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.57084/jpj.v5i1.1390>
- Hinduja, *et al.*, (2024). Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying. In *SAGE Publications*. <https://books.google.co.id/books?id=TQ2gBAAAQBAJ>
- Kanda, *et al.*, (2024). Dampak bullying terhadap perubahan perilaku pada korban bullying di

- SMK PGRI 2 Kota Cimahi. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 507–512.
<https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.628>
- Lovinska, *et al.*, (2025). Analisis Etis dan Yuridis Perundungan Terstruktur Dalam Sistem Pendidikan Kedokteran Spesialis. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 33–49.
<https://doi.org/10.30649/jhek.v5i1.247>
- Luukinen, E. (2026). Higher Education Students ' Bullying Victimization Experiences. *International Journal of Research in Education and Science* 12, 12(1), 1–19.
<https://doi.org/10.46328/ijres.5309>
- Page, M., *et al.*, (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Bmj*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Rigby, K. (2021). Multiperspectivity on School Bullying: One Pair of Eyes is Not Enough. In *Taylor & Francis*. https://books.google.co.id/books?id=sCM_EAAAQBAJ
- Salukh, S. D., *et al.*, (2024). Pendekatan Edukasi Tentang Bullying Pada Remaja Di SMP Negeri 3 Kota Kupang. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 15775–15780.
<https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.36845>
- Selicha, B. C., *et al.*, (2024). Analisis Pemberitaan Kasus Bullying Dan Tingkat Kecemasan Mahasiswa. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*, 2(1), 1–95.
<https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i1.1618>
- Setiabudi, A., *et al.*, (2026). Peran Psychological Safety Dalam Menciptakan Lingkungan Akademik Yang Sehat Dan Produktif. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 17(01), 6–17. <https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.41255>
- Smith, P. K., *et al.*, (2021). The Wiley Blackwell Handbook of Bullying: A Comprehensive and International Review of Research and Intervention. In *Wiley*.
<https://books.google.co.id/books?id=4xwsEAAAQBAJ>
- Striebing, C., *et al.*, (2023). Diversity and discrimination in research organizations. In *Emerald Publishing*. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/59802>
- Tay, E. M. K. (2025). University students' feedback regarding effective measures to prevent bullying. *British Journal of Guidance and Counselling*, 53(4), 547–567.
<https://doi.org/10.1080/03069885.2023.2223753>
- Tight, M. (2023). Bullying in higher education: an endemic problem? *Tertiary Education and Management*, 29(2), 123–137. <https://doi.org/10.1007/s11233-023-09124-z>
- Zahrani, Y. (2024). The Lived Experiences of Students with Bullying in King Khalid University: A Qualitative Approach Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(11). <https://doi.org/10.3390/ijerph21111445>